



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR74.....TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa administrasi kependudukan merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang menyangkut hak konstitusional setiap warga negara di mana data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan terpadu menjadi landasan penting bagi perencanaan pembangunan, pelayanan publik, hingga perlindungan hukum bagi masyarakat;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menjamin akurasi data kependudukan perlu dilakukan penataan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang lebih optimal, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 21 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sudah tidak sesuai

dengan perkembangan dan kebutuhan, sehingga perlu diubah dan disesuaikan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
 10. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
 11. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 118) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang

- Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 256);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk Sebagai Akibat Perubahan Alamat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1766);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1766);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 862);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 968);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1478);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1479);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1742);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017 Nomor 3/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 22);

28. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 61);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 80);
30. Peraturan Bupati Blitar Nomor 107 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 107/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 21 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 21/E) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar .
3. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar.
5. Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Adminduk adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
6. Penyelenggara Urusan Administrasi Kependudukan di Daerah yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Adminduk.
7. Instansi Pelaksana adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Adminduk.
8. Kepala Instansi Pelaksana adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah.
9. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai WNI.
11. Orang Asing adalah orang bukan WNI.

12. Penduduk Rentan Adminduk adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, orang terlantar dan Penduduk terpencil.
13. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.
14. Jompo adalah tua sekali dan sudah lemah fisiknya.
15. Sakit Keras adalah penyakit kronis dan penyakit yang bisa menimbulkan kematian atau efek fatal di tubuh.
16. Orang Lain adalah petugas registrasi, anggota keluarga dalam 1 (satu) kartu keluarga, atau orang yang memiliki hubungan pertalian darah dibuktikan dengan dokumen Kependudukan atau dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil.
18. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil.

19. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Adminduk serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
20. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan/ atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
21. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak saat kelahiran.
22. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
23. Penduduk Wajib KTP-el adalah WNI dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin secara sah.
24. Penerbitan KTP-el adalah pengeluaran KTP-el baru, atau penggantian KTP-el karena pindah datang, rusak atau hilang.
25. Sidik Jari adalah hasil reproduksi tapak jari tangan Penduduk yang terdiri atas kumpulan alur garis-garis halus dengan pola tertentu yang sengaja diambil dan dicapkan dengan tinta atau dengan cara lain oleh petugas untuk kepentingan kelengkapan data Penduduk dalam *database* kependudukan.

26. Personalisasi adalah pencetakan dokumen KTP-el dengan memasukkan biodata, pasfoto, sidik jari telunjuk kiri-kanan, dan tanda tangan Penduduk.
27. Iris adalah selaput bola mata yang ada di belakang kornea mata, membentuk batas pupil yang memberikan warna khusus.
28. Identifikasi adalah proses untuk menentukan ketunggalan identitas seseorang melalui pemadanan sidik jari di pusat data Kementerian Dalam Negeri.
29. Tempat Pelayanan KTP-el Statis adalah tempat pelayanan KTP-el yang menetap yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
30. Tempat Pelayanan KTP-el Bergerak atau *Mobile Enrollment* adalah tempat pelayanan KTP-el berpindah-pindah sesuai dengan kebutuhan dengan memanfaatkan perangkat KTP-el yang dapat dibawa berpindah-pindah.
31. Pelayanan Administrasi Kependudukan Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Pelayanan Adminduk Daring adalah proses pengurusan dokumen kependudukan yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi.
32. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Adminduk di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
33. Pelayanan Keliling adalah program mendekatkan layanan Adminduk kepada masyarakat dengan jemput bola, *drive thru*, dan rekaman KTP-el di rumah warga atau Si Jaran Ijo (Inovasi Jebol Rentan Iso Jujuk Omah).

34. Elektronik Sistem Adminduk Pengajuan *Online* yang selanjutnya disebut *ESIAP Online* adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pelayanan Adminduk dan pencatatan sipil.
35. Arsip adalah dokumen berkas pengajuan pemohon yang disimpan oleh Instansi Pelaksana sebagai bagian penyelenggaraan Adminduk.
36. Luar Jaringan yang selanjutnya disebut Luring adalah layanan luar jaringan atau layanan Adminduk secara manual atau *offline*.
37. Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Daring adalah layanan Adminduk dalam jaringan yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana dalam pelayanan Adminduk kepada masyarakat.
38. Dokumen Pengesahan adalah dokumen yang memuat hasil verifikasi biodata Penduduk dan hasil perekaman pasfoto, tanda tangan, Sidik Jari dan Iris Penduduk yang disahkan oleh Penduduk dengan cara membubuhkan tanda tangan yang disediakan sebagai bukti persetujuan terhadap kebenaran data Penduduk yang bersangkutan.
39. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
40. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
41. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana.

42. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan jenis kelamin dan perubahan status kewarganegaraan.
44. Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang selanjutnya disingkat BHPKPP adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di desa atau kelurahan, kecamatan, atau kabupaten berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan kejadian penting dan kejadian kependudukan atau pengurusan dokumen kependudukan.
45. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang dikelola desa/ kelurahan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Penduduk WNI dan Orang Asing tinggal tetap.
46. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga, orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

47. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.
48. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.
49. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
50. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
51. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah satuan kerja Kementerian Agama yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama islam.
52. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
53. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan.

54. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.
55. Lurah adalah perangkat kecamatan yang memimpin kelurahan selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.
56. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
57. *Database* adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
58. Pusat Data adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat *Database* pada penyelenggaraan pusat yang menyimpan data kependudukan dari hasil penyelenggaraan Adminduk pada Instansi Pelaksana.
59. Data Perseorangan adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
60. Data Agregat adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.
61. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan kependudukan yang diberikan kepada orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Pemerintah Daerah sebagai penduduk tinggal terbatas.

62. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Desa/Kelurahan.
63. Tempat Layanan Adminduk adalah tempat yang ditentukan oleh Kepala Instansi Pelaksana untuk mendekatkan penyelenggaraan layanan Adminduk kepada Penduduk.
64. *Biometric* adalah pengambilan dan perekaman pasfoto, tanda tangan, Sidik Jari, dan Iris mata Penduduk.
65. *Contrarius Actus* adalah pembatalan Dokumen Kependudukan dan Dokumen Pencatatan Sipil tanpa melalui Pengadilan.
66. Verifikasi adalah proses pemeriksaan kelengkapan berkas pengajuan permohonan Adminduk dengan ketentuan persyaratan yang berlaku.
67. Validasi adalah proses pemeriksaan kesesuaian isi atau materi berkas pengajuan permohonan Adminduk dengan dokumen atau berkas persyaratan asli yang ditunjukkan.
68. Pemohon adalah Penduduk, Orang Asing, dan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kewajiban melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

2. Ketentuan Bagian Kedelapan BAB III ditambahkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 3 dan di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Pembatalan Dokumen Pendaftaran Penduduk

Pasal 26A

- (1) Pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:
 - a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. KK;
 - c. KTP-el;
 - d. kartu identitas anak; dan/atau
 - e. surat keterangan kependudukan.
- (2) Pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. Pemohon melaporkan hasil penetapan pengadilan dan/atau dokumen otentik yang tidak valid kepada Dinas dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. petugas pelayanan melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap laporan dan persyaratan dari Penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. petugas membuat berita acara berdasarkan hasil Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. Kepala Dinas menetapkan pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk berdasarkan berita acara;
 - e. petugas menyerahkan penetapan pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk; dan

- f. dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf d, memerlukan penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk yang baru, Kepala Dinas menerbitkan dokumen dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk juga dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui pengadilan/*Contrarius Actus*.
- (4) Pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk tanpa melalui pengadilan/*Contrarius Actus* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap dokumen yang tidak berpotensi terjadinya konflik atau sengketa baik secara perdata maupun pidana.
- (5) Pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk tanpa melalui pengadilan/*Contrarius Actus* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
- a. Pemohon melaporkan dokumen otentik yang tidak valid kepada Dinas dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data;
 - b. petugas pelayanan melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap laporan dan persyaratan dari Penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. petugas membuat berita acara berdasarkan hasil Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. Dinas menetapkan pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk dalam berita acara berdasarkan hasil Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada huruf c;

- e. petugas menyerahkan berita acara pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk;
 - f. dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf e, memerlukan penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk yang baru, Kepala Dinas menerbitkan dokumen dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. petugas menyerahkan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf f.
- (6) Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh rukun tetangga kepada Instansi Pelaksana dilaksanakan secara berjenjang kepada rukun warga, Kelurahan/Desa, dan Kecamatan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

4. Di antara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 41A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41A

- (1) Pencatatan kematian harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat kematian; dan
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.
- (2) Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
 - a. surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah;
 - b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
 - c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
 - d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - e. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. petugas pada Dinas melakukan perekaman data dalam *Database* kependudukan;
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dalam register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian; dan
 - e. kutipan akta kematian disampaikan kepada Pemohon.
- (4) Dalam hal pencatatan kematian Penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Petugas Registrasi, pencatatan dilakukan dengan tata cara:
- a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. Petugas Registrasi melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. Petugas Registrasi meneruskan formulir pelaporan dan persyaratan yang telah dilakukan Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Dinas untuk diterbitkan Kutipan Akta Kematian;
 - d. petugas pada Dinas melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - e. petugas pada Dinas melakukan perekaman data dalam *Database* kependudukan;
 - f. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dalam register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian; dan

g. kutipan akta kematian disampaikan kepada Pemohon.

5. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:
 - a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.
- (2) Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. petugas pelayanan melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. petugas pada Dinas melakukan perekaman data ke dalam *Database* kependudukan;
 - d. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil;
 - e. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil; dan
 - f. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas menerbitkan register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sesuai dengan putusan pengadilan.

- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembatalan akta Pencatatan Sipil juga dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui pengadilan/*Contrarius Actus*.
- (4) Pembatalan akta Pencatatan Sipil tanpa melalui pengadilan/*Contrarius Actus* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan terhadap dokumen yang tidak berpotensi terjadinya konflik atau sengketa baik secara perdata atau pidana.
- (5) Pembatalan akta Pencatatan Sipil tanpa melalui pengadilan/*Contrarius Actus* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan;
 1. kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
 2. dokumen pendukung yang menguatkan pembatalan;
 3. KK;
 4. KTP-el; dan
 5. surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. petugas pada Dinas melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan;
 - d. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil; dan
 - e. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas menerbitkan register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sesuai dengan permohonan.
- (6) Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 5 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 23 Juli 2025

BUPATI BLITAR,

RIJANTO

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 23 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,


KHUSNA LINDARTI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2025 NOMOR 74/E.....

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BLITAR

NOMOR 74 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
21 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BLITAR NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
KEBENARAN DATA PEMBATALAN DOKUMEN PENDAFTARAN PENDUDUK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) KEBENARAN
DATA PEMBATALAN DOKUMEN PENDAFTARAN PENDUDUK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Data Administrasi Kependudukan yang saya sampaikan (KK/KTP-el/KIA dan/atau surat keterangan kependudukan)* mengandung ketidaksesuaian / tidak valid dengan keadaan sebenarnya, baik sebagian maupun seluruhnya.
2. Saya bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran data yang saya lampirkan dalam proses pembatalan dokumen pendaftaran penduduk.
3. Saya bertanggung jawab penuh terhadap pernyataan ini dan atas segala risiko, konsekuensi, atau akibat hukum yang mungkin timbul dari penyampaian data yang tidak valid tersebut.
4. Saya bersedia untuk melakukan perbaikan data sesuai ketentuan dan menyerahkan dokumen pendukung yang benar dan sah.

5. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa data yang saya berikan tidak benar, maka saya bersedia menanggung segala akibat hukum dan administrasi yang timbul karenanya, serta membebaskan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Blitar dari segala tuntutan atau tanggung jawab hukum atas penggunaan data tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Saksi-saksi yang mengetahui:

Blitar,

Saya yang menyatakan,

Saksi I,

Meterai Rp10.000

(.....)

(.....)

NIK

Saksi II,

(.....)

NIK

Keterangan:

*) digaris bawah untuk dokumen invalid yang disampaikan

BUPATI BLITAR,

RIJANTO

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BLITAR

NOMOR 74 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
21 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BLITAR NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
KEBENARAN DATA PEMBATALAN DOKUMEN PENCATATAN SIPIL

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) KEBENARAN
DATA PEMBATALAN DOKUMEN PENCATATAN SIPIL

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Data yang saya sampaikan dalam rangka permohonan pembatalan akta kelahiran atas nama di bawah ini :

Nama :
Nomor Akta :
Tanggal Terbit :
Penerbit : Dispendukcapil Kab. Blitar

(terjadi kesalahan pencatatan identitas/duplikasi pencatatan)* dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

2. Seluruh data dan keterangan yang saya sampaikan adalah benar dan sesuai dengan keadaan sebenarnya.
3. Saya menyatakan bahwa pembatalan akta kelahiran ini tidak menimbulkan potensi konflik, sengketa, maupun tuntutan dari pihak manapun di kemudian hari.

4. Apabila di kemudian hari terdapat permasalahan hukum atau tuntutan dari pihak manapun terkait dengan pernyataan ini, maka saya bersedia bertanggung jawab secara penuh dan tidak akan melibatkan instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Blitar maupun pejabat terkait.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Saksi-saksi yang mengetahui:

Blitar,

Saya yang menyatakan,

Saksi I,

Meterai Rp10.000

(.....)

(.....)

NIK

Saksi II,

(.....)

NIK

Keterangan:

*) coret salah satu

BUPATI BLITAR,

BLITAR RIJANTO